

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL DALAM INVESTASI VIRTUAL CURRENCY

Fitria Dewi Navisa^a

^a *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Email: navisa@unisma.ac.id*

Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 30 Mei 2023

DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2692

Abstrak:

Didalam era digital 4.0 sekarang ini terdapat banyak sekali perubahan-perubahan atau kemajuan dalam bidang teknologi terutama dalam kegiatan penanaman modal atau biasa disebut dengan berinvestasi. Para investor dapat melakukan penanaman modal dalam bentuk aset digital yaitu Virtual Currency, yang mana nantinya para investor berharap jika dikemudian hari harga dari Virtual Currency tersebut akan naik dan menguntungkan. Namun dalam melakukan penanaman modal di Virtual Currency ini masih terlihat cukup lemah dalam sisi hukumnya, karena dalam melakukan penanaman modal di Virtual Currency para investor tidak memiliki sebuah bukti riil ataupun surat-surat yang menjelaskan bahwa mereka adalah investor dari Virtual Currency tersebut dan nantinya jika terjadi sesuatu diluar dugaan maka para investor tidak memiliki perlindungan hukum. Dalam hal tersebut pemerintah untuk sekarang kurang pergerakannya dalam menentukan peraturan-peraturan yang akan mengatur tentang investasi virtual. Padahal jika dikaji lebih dalam peminat dari Virtual Currency terlihat cukup banyak dan mayoritas generasi muda menganggap investasi tersebut sebagai cara investasi kekinian. Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian normatif yang bermaksud untuk menjelaskan dan mengkaji berbagai literatur, aturan perundang-undangan, dan contoh kasus dari berita yang terkait dengan penelitian. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kaitannya investasi Virtual currency dengan surat-surat berharga ialah didalam melakukan investasi perusahaan terkait, investor pasti akan diberikan surat saham yang mana surat tersebut termasuk kedalam surat berharga diluar KUHD. Berbeda dengan investasi dengan cara membeli mata uang digital yang regulasi hukumnya belum cukup aman. Karena pada saat melakukan investasi para investor tidak mengenali siapa pemilik coin tersebut dan tidak memiliki nilai dimata hukum Indonesia karena virtual currency tidak dapat dilihat wujud riil nya.

Kata Kunci: Aset Digital; Perlindungan Hukum; Investor

Abstract:

In the digital era 4.0 now there are a lot of changes or advances in the field of technology, especially in investment activities or commonly called investing. Investors can invest in digital assets, namely Virtual currencies, which investors hope that in the future the price of the Virtual Currency will rise and be profitable. However, in investing in Virtual Currency still looks quite weak in the legal side, because in investing in Virtual Currency investors do not have a real proof or letters explaining that they are investors of the Virtual Currency and later if something happens unexpectedly then the investors do not have legal protection. In that case the government for now less pergarakannya in determining regulatory regulations that will regulate the virtual investment. In fact, if examined more deeply, the interest from Virtual Currency looks quite a lot and the majority of the younger generation considers the investment as a way of investing today. This research will apply normative research methods that intend to explain and review various literature, legislation rules, and Case Examples from news related to research. From this study it was concluded that the connection between virtual currency investments and securities is that in investing in related companies, investors will definitely

provide share certificates which include securities outside the Criminal Code. In contrast to investing by buying digital currency, the legal regulations are not safe enough. Because when investing, investors do not know who owns the coin and have no value in the eyes of Indonesian law because virtual currency cannot be seen in real form.

Keywords: Digital Assets; Legal Protection; Investors

LATAR BELAKANG

Investasi merupakan sebuah istilah yang dalam berbagai penjelasan berkaitan dengan finansial dan terdapat hubungan dengan suatu bentuk aset yang nantinya diharapkan para investor akan mendapatkan profit di masa depan. Menurut ahli Sornajah dalam tulisan Ida Bagus Rahmadi Supancana, beliau menjelaskan mengenai investasi yaitu: “Aktivitas yang melibatkan transfer aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain dengan maksud menggunakan aset tersebut di negara tujuan dan menjalin kekayaan itu di bawah kendali penuh atau sebagian dari pemilik aset.”¹

Di Indonesia potensi dalam mengembangkan kegiatan investasi sangat besar, namun karena ada beberapa permasalahan seperti yang dijelaskan oleh Djisman Simanjuntak yaitu kurang adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk investor atau penanam modal.² Menurut Kusumaatmadja, masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia ialah dalam hukum kepastiannya, yang berupa ketentuan perundang-undangan yang diduga masih belum jelas ataupun bertentangan. Peraturan perundangundangan seharusnya segera direvisi mengikuti perkembangan zaman.

Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK pada zaman sekarang, dalam melakukan investasi dapat dilakukan secara Virtual yang dapat disebut sebagai Virtual Currency. Didalam melakukan investasi digital tersebut para investor dimanjakan dengan teknologi yang memudahkan sehingga investor tidak kesusahan dalam memilih aset yang akan ditanamkan modal hanya perlu membuka website. Kecerdasan dan kecepatan dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memajukan bangsa karena negara membutuhkan dorongan agar dapat mengimbangi teknologi yang berkembang pesat. Sehingga dalam melakukan kegiatan investasi masyarakat tidak mudah untuk ditipu.

Di dalam Virtual Currency terdapat mata uang digital atau Cryptocurrencies yang dapat menjadi alat tukar dengan cara melakukan transaksi melalui internet, contoh dari jenis-jenis uang kripto yaitu bitcoin, dogecoin, Ethereum, dan sebagainya. Uang kripto berasal dari blockchain atau rangkaian kode dan tidak memiliki wujud fisik. Maka dari itu jika melakukan investasi digital terutama dalam membeli Crypto currencies para penanam saham atau investor tidak dapat mengawasi, melacak, dan menduplikasi. Hal tersebut merupakan kekurangan dari berinvestasi Virtual Currency.

Crypto currencies pertama kali dikenalkan di tahun 1980. Di tahun tersebut seorang ahli komputer dan matematika yang bernama David Chaum menemukan algoritma yang menjadi basis dari enkripsi website dan pengiriman mata uang virtual zaman sekarang. Pada saat itu Chaum meningkatkan penemuannya sampai dengan tahun 1990 lahirlah mata uang digital pertama yaitu DigiCash. Namun DigiCash pada saat itu gagal dalam perkembangannya, walaupun gagal DigiCash menjadi kiblat dalam perkembangan mata uang digital kedepannya. Crypto currencies berkembang pesat pada tahun 2008, pada tahun tersebut

¹ Dhaniswara K.Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012).

² Fitria Dewi Navisa, Suhariningsih, “Political Risks Faced By Investors of Direct Investment” 10, no. 7 (2019): 334.

terdapat penulis buku bernama Satoshi Nakamoto yang menerbitkan buku, judul dari buku tersebut adalah “Bitcoin-A Peer to Peer Electronic Cash System.” Di dalam buku itu Satoshi membahas mengenai kriptografi, dan setahun setelahnya Satoshi merilis mata uang kripto yang diberi nama Bitcoin.

Pada saat Bitcoin lahir dan didukung oleh pelaku kriptografi, hal itu memicu para pembuat mata uang kripto lainnya melahirkan produk mereka. Mata uang kripto pada saat itu memiliki dukungan dari publik sangat pesat sehingga harga mata uang kripto di tahun 2010 meningkat cukup pesat. Hal tersebut yang memicu para investor atau penanam modal menambang mata uang kripto karena jumlahnya yang memiliki limit. Pada akhir-akhir ini harga dari Virtual Currency mengalami penurunan terutama di Indonesia, hal tersebut karena adanya peraturan pemerintah dan perlindungan hukumnya. Mata uang kripto atau Crypto currency tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah karena dianggap tidak memiliki nilai riil dan tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan.

Crypto currency dianggap bertentangan dengan UU No.7 tahun 2011 mengenai mata uang yang di dalamnya menjelaskan bahwa mata uang yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah mata uang Rupiah dan memiliki tujuan transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI. Adapula larangan dari BI untuk memakai Crypto currency yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Di samping PBI No. 18/40/PBI/2016 tersebut, adapula PBI No. 19/12.PBI mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menjelaskan yaitu Crypto currency tidak bisa dijadikan alat pembayaran yang sah. Namun di luar itu adapula landasan hukum yang memperbolehkan Crypto currency diperjualbelikan di Indonesia yaitu dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 5 Tahun 2019 perihal Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Sehingga dalam studi ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Apa hubungan antara investasi aset digital dengan surat-surat berharga serta bagaimana perlindungan hukum investor dalam melakukan investasi digital atau Virtual Currency.

METODE

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam riset ini yaitu penelitian hukum normatif. Yang mana di dalam penelitian normatif ini akan mencantumkan hukum sebagai dasar didalam pembentukan norma-norma hukum. Didalam penelitian normatif ini akan mengkaji dan mendeskripsikan hasil penelitian yang sumbernya berasal dari Undang-Undang, literatur, dan disertai contoh kasus yang terkait dengan topik pembahasan.³

ANALISIS DAN DISKUSI

Hubungan Antara Investasi Aset Digital dengan Surat-Surat Berharga

Investasi secara etimologi bersumber dari istilah “invest” yang dapat didefinisikan sebagai menanam, atau menanam uang. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi didefinisikan sebagai penanaman modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan atau proyek yang memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan profit. Menurut (Tandelilin, 2010) investasi diartikan sebagai merelakan beberapa uang atau harta lainnya yang akan dilakukan sekarang dan mengharapkan mendapatkan keuntungan dikemudian hari. Ada juga pendapat dari

³ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, 1st ed. (Makassar: Mirra Buana Media, 2020).

(Mulyadi, 2001) beliau beropini bahwa definisi dari investasi ialah mendonorkan beberapa sumber dalam jangka waktu yang panjang dan bertujuan untuk memperoleh profit di masa mendatang.⁴

Menurut Kamaruddin investasi digolongkan menjadi 2 jenis yaitu :

1. Real Assets, yaitu aset yang memiliki wujud contohnya yaitu rumah, tanah, mobil, dan lainnya.
2. Financial Assets, yaitu aset yang wujudnya berupa surat-surat klaim

Selain untung mendapatkan keuntungan investasi memiliki tujuan lain yaitu untuk mengurangi terjadinya inflasi dan mendorong untuk hemat pajak. Dalam melakukan investasi terdapat 2 (dua) kemungkinan yang akan terjadi yaitu mendapatkan keuntungan (return) atau mengalami kerugian. Semua itu tergantung dari besarnya resiko dalam berinvestasi yang mana semakin banyak menanam modal maka semakin banyak profitnya.

Investasi berperan penting didalam pembentukan pembangunan ekonomi negara, namun beberapa masyarakat masih awam atau tidak ingin terjun dikarenakan dalam berinvestasi atau menanam modal terdapat resiko yang sangat tinggi dan didalamnya tidak ada jaminan perlindungan. Hal tersebut dapat diatasi apabila pihak perusahaan terkait memberikan dukungan berupa perlindungan asuransi. Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.05/2015 perihal Produk Asuransi dan Pemasarannya, dijelaskan mengenai perlindungan terhadap resiko hasil investasi dalam bentuk unit ataupun non-unit.⁵

Investasi atau penanaman modal digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Penanaman Modal jangka Panjang/Investasi Langsung (Direct Investment), investasi langsung yaitu pihak penanam modal langsung terjun aktif dalam pengelolaan usaha dan mempertanggung jawabkan secara langsung jika di perusahaan tersebut mengalami kerugian. Tentang investasi langsung dari pihak asing, Ismail Suny menjelaskan bahwa investasi asing dalam bentuk direct investment terutama tentang pembentukan perusahaan yang statusnya masih baru, sedikit berbeda karena proyek terkait bukan hanya harus memenuhi syarat formal. Namun harus memenuhi syarat-syarat materiil. Definisi syarat formal dalam hal ini ialah wajib dipenuhinya regulasi dari negara terkait, dan syarat materiil yang dimaksud ialah proyek tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara. Menurut Jonker Sihombing beliau menjelaskan definisi Investasi langsung (direct Investment) ialah investasi yang dilakukan dengan memperlihatkan wujud riil dari kepemilikan proyeknya, sehingga kajian tentang risiko dan hasil yang didapatkan dari investasi tersebut dijalankan dengan memakai kajian kelayakan investasi yang mencakup segala aspek termasuk aspek keuangan, ekonomi/sosial, pemasaran, teknis, hukum, dan lainnya.
2. Investasi Tak Langsung (Indirect Investment) atau Portofolio Investment, Berdasarkan pendapat Jonker Sihombing, investasi tidak langsung (Indirect Investment), yaitu penanaman modal dengan cara membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan maupun yang diterbitkan oleh pemerintah. Penelitian tentang risiko dan hasil yang diperoleh dari investasi dijalankan dengan cara menganalisis informasi yang ada kaitannya dengan portofolio investasi yang diinginkan.

⁴ Nurul Huda dan Risman Hambali, "Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency" 17, no. 1 (2020): 75.

⁵ Fitria Dewi Navisa, Suhariningsih, "Political Risks Faced By Investors of Direct Investment."

Investasi secara tidak langsung secara umum ialah investasi jangka pendek yang termasuk dalam aktivitas jual beli di Pasar Modal dan Pasar Uang, dan investasi ini diartikan sebagai penanaman modal jangka pendek. Hal ini karena biasanya dalam transaksi saham dan mata uang hanya memerlukan rentang waktu yang cenderung pendek bergantung pada fluktuasi nilai saham atau mata uang yang akan diperjualbelikan.

Adapula pendapat lain yang mengemukakan arti dari investasi tidak langsung yaitu, sebagai jenis investasi yang secara tidak langsung berkontribusi dalam operasional pengelolaan perusahaan. Terjadinya investasi dikarenakan adanya kepemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang atau biasa disebut sebagai obligasi dan saham-saham perseroan yang mana modal yang dikaitkan berupa uang atau valuta saja. Berdasarkan definisi-definisi di atas maka terdapat perbedaan antara investasi langsung dan tidak langsung, yaitu:

- a. Dalam investasi tak langsung, pemilik saham tidak dapat mengawasi penyelenggaraan bisnis perusahaan setiap harinya.
- b. Pada investasi tidak langsung, dalam beberapa kasus risiko ditanggung sendiri oleh investor sehingga perusahaan terkait tidak dapat digugat.
- c. Kerugian dalam investaasi tidak langsung tidak ada perlindungan dari hukum kebiasaan internasional

Didalam perkembangannya yang sangat pesat, sekarang berinvestasi dapat dilakukan secara Virtual dan salah satunya adalah membeli mata uang kripto yang nantinya para penanam saham dapat membeli beberapa pilihan jenis mata uang kripto seperti dogecoin, bitcoin, dan lainnya.

UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: “Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.” Surat berharga dapat digolongkan menjadi 2 yakni surat berharga yang telah ditentukan didalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan surat yang tidak ditentukan di dalam KUHD. Yang tergolong dalam surat berharga menurut KUHD ialah wesel, cek, bilyet, giro, surat sanggup, dan promes atas tunjuk. Sedangkan surat berharga di luar KUHD ialah bilyet giro, commercial paper, surat saham, obligasi, delivery order, Surat Utang Negara atau disingkat menjadi SUN.⁶

Dengan begitu dapat disimpulkan mengenai definisi dari surat berharga yaitu surat bukti yang memiliki nilai tukar tinggi dan bisa dipindah tangankan haknya dari orang pertama ke orang berikutnya. Dalam penjelasan tersebut investasi termasuk kedalam surat berharga diluar KUHD, karena nantinya pada saat investor atau penanam modal akan melakukan pengaitan dana terhadap perusahaan terkait maka perusahaan terkait akan mengeluarkan surat saham yang nantinya menjadi bukti bahwa penyertaan modal dan investor nantinya termasuk orang yang mendapatkan benefit selain dari keuntungan yang dicapai mereka juga akan mendapatkan hak dalam dividen, bersuara, dan hak yang lain sebagainya.

Terdapat 4 (empat) syarat materil dan formil didalam surat berharga yaitu:⁷

- a. Nilai nominal surat berharga sama seperti perikatan dasar yang melatar belakanginya
- b. Surat berharga bisa dijadikan sebagai alat bukti
- c. Surat berharga mudah dipindah kepemilikannya

⁶ Alfred Pratama Sobalely, *Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Fungsi Pengawasan Bank Indonesia*, 2019.

⁷ Indah Ratna Sari, *Surat-Surat Berharga*, 2018.

- Aan order (atas nama) yang peralihannya dengan endosemen
 - Aan toonder (atas tunjuk) yang perpindahannya dari tangan ke tangan
- d. Surat berharga bisa diperjual belikan

Pada saat menerbitkan surat berharga adapula pihak-pihak yang bersangkutan didalamnya yaitu:

1. Penerbit sebagai debitur, yang dimaksud debitur disini adalah penerbit dari surat berharga yang memiliki kewajiban (debitur) dalam memberikan sejumlah uang kepada pihak kreditur. Kedudukannya disini adalah sebagai orang yang memiliki hutang. Dalam menjalani kewajibannya dilakukan dengan membuat surat berharga dan surat berharga tersebut diberikan kepada kreditur sebagai pelunasan dari kewajibannya. Penerbit melakukan pembayaran dikarenakan dia telah menerima hak nya dari kreditur maka dari itu sebagai kewajibannya penerbit menerbitkan surat berharga.
2. Pemegang pertama/pembawa sebagai kreditur, pemegang atau pembawa dari surat berharga adalah pihak yang akan menerima dana dari debitur. Di sini, status kreditur ialah sebagai berpiutang. Surat berharga yang diterima oleh kreditur adalah hasil dari terlaksananya kewajibannya kreditur terhadap debitur.
3. Tersangkut ialah pihak yang melakukan perintah dari penerbit dalam melaksanakan pembayaran kepada kreditur. Dalam melaksanakan kewajibannya tersangkut terikat pada penerbit yang berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jadi tersangkut dan penerbit memiliki ikatan perjanjian sebelum penerbit menerbitkan surat berharga, jadi perjanjian yang mereka lakukan adalah perjanjian pembukaan rekening. Perjanjian pembukaan rekening ini berkiblat kepada aturan-aturan yang ada didalam KUHPerdara mengenai Perjanjian Penitipan Barang, dimanabarang yang dititipkan disini adalah uang. Didalam perjanjian tersebut penerbit bisa menerbitkan surat berharga yang dari tersangkut membayar dari uang milik penerbit yang sudah dititipkan sebelumnya. Namun tidak semua surat berharga bersangkutan dengan tersangkutnya.⁸

Dalam investasi virtual currency sebenarnya belum ada Undang-Undang yang mengatur dan memperbolehkan virtual currency sebagai alat untuk proses pembayaran yang sah. Seiring berkembangnya Bank Indonesia melahirkan peraturan baru yaitu PBI No. 18/40/PBI/2016 dan PBI No. 19/12/PBI/2017. Kebijakan ini diambil karena Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki kewajiban yaitu menjalankan kebijakan keuangan, mengelola, dan memagari jalannya sistem pembayaran yang sah merasa harus cepat tanggap dalam menangani permasalahan Virtual Currency.

Peran Bank Indonesia tertuang dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang mengatur mengenai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tidak diperkenankan untuk:⁹

1. Melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran dengan Virtual Currency
2. Menyalahgunakan data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
3. Memiliki dan/atau mengelola nilai uang yang dapat dipakai di luar cakupan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

⁸ Doni Armedi, "Surat-Surat Berharga Di Dalam KUHD Dan Di Luar KUHD Serta Manfaatnya Terhadap Pembayaran" 6, no. 5 (2019): 170.

⁹ "Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran" (n.d.).

Definisi virtual currency dipertegas dalam Pasal 34 PBI No. 18/40/PBI/2016 yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik.”¹⁰

Agar keamanan dan kelancaran dalam melakukan pembayaran, Bank Indonesia mengatur pula mengenai beberapa poin yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, yakni harus mengimplementasikan manajemen risiko, adanya perlindungan terhadap konsumen, memenuhi aspek keamanan, dalam bertransaksi harus memakai mata uang Rupiah, dan memenuhi Undang-Undang yang berkaitan. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran domestik dalam melaksanakan transaksi pembayaran wajib dilakukan secara domestik, karena hal tersebut bertujuan agar meningkatkan kualitas untuk memperluas kegunaan dari transaksi non tunai.

Menurut penjelasan tersebut maka virtual currency tidak diperbolehkan dalam bertransaksi. Karena menurut tinjauan Bank Sentral terdapat 4 (empat) poin yang harus diwaspadakan yaitu antara lain virtual currency tidak memiliki regulasi yang jelas sehingga tidak memiliki kepastian hukum, di dalam transaksi virtual currency mereka menggunakan cara peer to peer yang mana artinya transaksi yang akan dilakukan tidak ada pihak ketiga secara formal, identitas dari pelaku transaksi disamarkan atau tidak bisa diketahui keberadaannya, dengan begitu akan sangat mudah dalam menggunakannya untuk kegiatan yang ilegal.

Investor yang sudah menanamkan modal didalam virtual currency memiliki resiko sangat tinggi karena tidak adanya pihak-pihak yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak adanya administrasi yang formal, dan tidak ada bentuk wujudnya serta investor tidak diberikan surat saham. Yang membuat perbedaan antara virtual currency dan lainnya ialah virtual currency adalah mata uang independen, contohnya dalam pembelian jenis uang dogecoin itu tidak ada perantara bank atau lembaga keuangan sebagai pihak ketiga.

Perlindungan Hukum Investor dalam melakukan Investasi Digital atau Virtual Currency

Investasi merupakan kegiatan yang memerlukan komitmen dalam mengaitkan beberapa dana dengan mengharapkan bahwa dimasa yang akan datang akan mendapatkan profit. Di masa yang sudah maju ini semua dapat dilakukan melalui online termasuk melakukan investasi. Salah satu contohnya virtual currency, masyarakat di Indonesia terutama kaum muda merasa bahwa investasi virtual currency merupakan trend kekinian sehingga mereka yang awam mengenai regulasi hukum akan sangat mudah untuk ditipu.

Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum bagi orang-orang yang tersangkut. Dalam kegiatan ber investasi hal yang paling penting dan utama adalah mencari tau regulasi hukumnya. Menurut pendapat Duncan H. Meldrum (1994) beliau berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan ketika menjalankan investasi, antara lain mudah dalam mendirikan usaha, tidak ada perbedaan anantara investor lokal dan asing, investasi dilakukan secara transparan dan terdapat perizinan, paham mengenai langkah-langkah dalam menyampaikan keluhan terhadap pemerintah, dan yang paling

¹⁰ Ibid.

penting peran pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang telah diterima dari masyarakat.¹¹

Masyarakat perlu mengerti bahwa dalam pemilihan investasi di virtual currency, karena pada virtual currency saat melakukan transaksi menggunakan prinsip perjanjian kontrak online sama seperti perjanjian lainnya. Yang membuatnya berbeda ialah media yang digunakan dalam membuat perjanjian. Didalam pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan mengenai dasar-dasar dari sebuah perjanjian. Hal tersebut dikarenakan dalam KUHPer mengatur secara luas atau universal dalam bertransaksi. Membeli virtual currency sebagai aset investasi perlu adanya sebuah perjanjian diawal pada saat ada kesepakatan tentang barang yang akan dibeli disertai dengan harga barang terkait. Selain itu adapula keabsahan mengenai investasi virtual currency sesuai dengan pasal 1320 KUHPer yaitu:¹²

1) Kesepakatan

Kesepakatan disini memiliki arti yaitu adanya persetujuan atau sepakatnya antara pihak-pihak terkait dalam merangkai sebuah perjanjian. Berumusan pada pasal 1321 KUHPer diatur mengenai perjanjian terlahir dari sebuah persetujuan antar kedua belah pihak. Didalam transaksi virtual currency hal yang paling diperhatikan adalah konfirmasi dari pihak penerima karena pihak bersangkutan kunci dari kesuksesan dalam transaksi agar dana yang sudah dikaitkan tersimpan didalam wadah yang diberi nama Blockchain. Pada saat transaksi juga diperlukan tanda tangan atau bisa disebut sebagai private key sebagai bentuk kesepakatan antar kedua belah pihak dalam bertransaksi sehingga dana dapat tersimpan dan diproses didalam Blockchain.

2) Kecakapan

Cakap ialah sebuah kemampuan dalam segala perbuatan hukum, didalam kasus ini ialah kecakapan dalam membuat perjanjian. Kecakapan ada di pasal 330 jo. Pasal 1330 KUHPer yang mana disana dijelaskan mengenai aturan legalisasi umur seseorang yaitu bila sudah genap berumur 21 tahun. Tetapi, peraturan yang mengatur mengenai legalisasi umur diperbarui pada Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UU Perkawinan) sesuai dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yang mana asas itu menjelaskan mengenai produk undang-undang yang baru yang akan menyingkirkan produk undang-undang sebelumnya, dan jika undang-undang yang baru berlawanan dengan yang lama, tetap produk undang-undang baru yang akan dipakai. Perubahan kedua perundang-undangan tersebut terdapat pada legalisasi umur yang mana di dalam pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mencantumkan bahwa seseorang yang berusia 18 tahun atau telah menikah dengan sah dan sudah tidak dalam kuasa orang tua. Di berbagai website virtual currency ada beberapa yang mempunyai ketentuan mengenai umur yang akan jadi syarat untuk mendapatkan member untuk mengakses. Peraturan ini didirikan karena bertujuan agar dalam bertransaksi terhindar dari pihak-pihak yang tidak sesuai dengan persyaratan. Dengan alasan itu lah beberapa platform dalam virtual currency menjanjikan dalam membagikan informasi yang valid mengenai identitas para nasabahnya, dan jika syarat dari kecakapan tersebut dilanggar dan terjadi hal-hal yang merugikan sepihak maka pihak tersebut bisa membatalkan perjanjiannya.

3) Suatu hal tertentu

¹¹ I Ketut Markeling Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi, "Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia" 4, no. 3 (n.d.): 10.

¹² Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursam Berjangka Komoditi" 3, no. 1 (n.d.): 313.

Suatu hal tertentu dapat diartikan sebagai objek perjanjian. Dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPer dijelaskan jika objek di dalam perjanjian wajib jelas statusnya dan dapat diperjual belikan. Didalam virtual currency obyek yang diperdagangkan ialah mata uang virtual contohnya seperti Bitcoin yang akan dijadikan aset bagi investor.

4) Suatu sebab yang halal

Pada pasal 1337 KUHPer dijelaskan mengenai beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam melakukan transaksi yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan crypto currency aman karena telah diatur didalam Peraturan Kementerian Perdagangan Berjangka Aset Kripto .

Agar menghindari masuknya dana gelap ke dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Bappebti, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti No. 2 Tahun 2016 perihal Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka atau biasa disebut dengan Know Your Customer (KYC). Berdasarkan regulasi yang sudah ditentukan, maka pihak-pihak terkait diharapkan memiliki prinsip kehati-hatian.¹³

Virtual currency model bitcoin dianggap hampir sama dengan emas. UU No. 10 tahun 2011 perihal Perdagangan Berjangka Komoditi bisa menjadi landasan perlindungan untuk para investor. Adapula di pasal 1113 Bappeti mengatur mengenai:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, serta pembinaan pasar fisik
- 2) Penetapan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik
- 3) Pemberian bimbingan dan penilaian teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik
- 4) Pengawasan implementasi kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka
- 5) Implementasi pembinaan dan pengembangan pasar fisik
- 6) Pelaksanaan administrasi badan

Virtual currency sudah tidak bisa dijadikan sebagai mata uang atau menjadi alat pembayaran yang sah karena telah diatur didalam Undang-Undang Mata Uang. Tetapi untuk sekarang virtual currency masih bisa diperdagangkan dan investasikan. Namun harus menunggu Surat Keputusan Badan Bappebti untuk segera menetapkan peraturan dasar hukum dalam penggunaan virtual currency. Dengan lahirnya peraturan tersebut maka crypto currency akan disahkan sebagai aktiva digital yang bisa diperjualbelikan di bursa. Aktiva digital tersebut bisa diperjualbelikan dalam bentuk kontrak berjangka ataupun kontrak fisik dalam bursa.

Virtual currency sebagai suatu alat pembayaran elektronik telah mempunyai dasar hukum yaitu:

- a. Di dalam transaksi jual beli internasional salah satu mata uang virtual Bitcoin masih bisa dipakai karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa penggunaan Bitcoin pada sebagian negara diperbolehkan secara hukum sehingga user di Indonesia bisa bertransaksi dengan bebas dengan sesama pengguna Bitcoin dari luar negeri. Karena di dalam UU No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang Pasal 21 ayat 2 terdapat celah bahwa penggunaan mata uang rupiah tidak berlaku untuk transaksi jual beli skala internasional.

¹³ S H Marthen Arie, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022).
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol. 12 No.1 Mei 2023

- b. Virtual currency masih dapat ditemukan dalam bentuk trade yang mana merujuk kepada pasal 1542 KUHP data yaitu “segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukar-menukar”. Hal tersebut merujuk bahwa menggunakan Bitcoin sebagai alat tukar menukar saja, tidak bisa dijadikan alat pembayaran yang sah.¹⁴

Hadirnya Bappebti diperlukan agar memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan, dan jaminan hukum terhadap pemodal yang ingin berinvestasi menggunakan virtual currency dalam model bitcoin. Dengan begitu jika investasi virtual currency berjalan selaras dengan peraturan yang berlaku maka akan banyak sekali manfaatnya.¹⁵

UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen mengungkapkan bahwa penanam saham atau investor dapat disebut sebagai konsumen, sehingga perlindungan hukum wajib diberikan terhadap konsumen. Dikaji dari pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Terkait dengan peredaran dan kegunaan mata uang digital atau virtual currency di Indonesia dan dikaitkan dengan peraturan dari bank sentral yaitu Bank Indonesia dan melihat lagi dari UU No. 7 Tahun 2011 perihal mata uang maka kejelasan dan kepastian hukum perlu diutamakan. Konsumen memiliki 4 hak dasar yaitu¹⁶: 1. Hak untuk memperoleh keamanan (the right to safety) 2. Hak untuk memperoleh informasi (the right to be informed) 3. Hak untuk memilih (the right to choose) 4. Hak untuk didengar (the right to be heard) Selanjutnya terdapat perlindungan hukum secara represif yakni perlindungan hukum yang akan diterapkan sesudah kejadian perselisihan. Perlindungan hukum secara represif akan dilakukan jika salah satu pihak terkait merasa dirugikan yang mana nantinya pelaku atau oknum kejahatannya akan diselesaikan di jalur litigasi maupun non-litigasi. Di samping itu, virtual currency yang sudah beredar di Indonesia tidak dianggap sebagai mata uang yang sah, dengan begitu pemerintah harus mempunyai regulasi hukum yang isinya melindungi para investor virtual currency. Untuk sekarang peraturan yang dapat dipakai sebagai perlindungan adalah UU No. 19 Tahun 2016 perihal Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE.

Persoalannya tidak selesai sampai di situ. Dalam permasalahannya, Indonesia berada di titik tengah di mana tidak ada kejelasan karena terdapat peraturan yang memperbolehkan investasi virtual currency. Namun disisi lain pula terdapat peraturan yang mengilegalkan mata uang virtual untuk proses transaksi yang sah. Untuk sekarang Undang-Undang yang dapat dipakai oleh pihak yang dirugikan yaitu:¹⁷

1) Hacking

Jika pelaku mengakses sistem elektronik korban, maka dapat dikenakan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE. Pelaku yang secara sengaja mengakses sistem elektronik dan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat ditetapkan pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 UU ITE.

2) Cracking

¹⁴ Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni De Rozari, “Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency Dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)” 19, no. 3 (n.d.): 3.

¹⁵ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria, “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–49.

¹⁶ Muhammad Taufik Ekka Sakti Koeswanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency” 9, no. 1 (n.d.): 213.

¹⁷ Ibid.

Dalam hal pelaku mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahtangankan, atau menyembunyikan informasi dan/atau dokumen elektronik korban, maka dapat digunakan pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 UU ITE. Mengirim atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik ke sistem elektronik orang lain yang tidak berwenang bertentangan dengan pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 UU ITE.

3) Spoofing

Dalam hal pelaku melanggar hukum dengan cara memanipulasi, membuat, mengubah, menghapus, atau merusak informasi dan/atau dokumen elektronik dengan maksud supaya informasi elektronik tersebut seakan menjadi informasi yang sebenarnya dapat dijerat dengan Pasal 35 jo 51 UU ITE.

4) Sniffing

Pelaku yang dengan sengaja menyusup atau menyadap informasi dan/atau dokumen elektronik pada komputer dan/atau sistem elektronik tertentu dapat dipidana berdasarkan Pasal 31 jo Pasal 47 UU ITE.

5) Scam

Jika pelaku melakukan penipuan, dapat dipidana dengan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A UU ITE dan pasal 378 KUHP yang melarang penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

Adapula jalur penyelesaian non-litigasi, yang merupakan penyelesaian perselisihan tanpa bantuan pengadilan atau kerap disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Di dalam penanganan perselisihan menggunakan jalan non-litigasi terdapat arbitrase, yaitu menyelesaikan perselisihan oleh para hakim yang berdasar pada persetujuan para pihak yang sepakat untuk mematuhi keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim.¹⁸

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 Angka 1, definisi Arbitrase ialah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Contoh kasus virtual currency yang sedang viral yaitu salah satu mata uang digital SQUID. Koin tersebut sempat muncul dan harganya naik dengan drastis mencapai 100.000%, sehingga banyak para penanam modal yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke koin SQUID. Pada saat ramai-ramainya investor menanamkan modalnya, pendiri dari proyek koin crypto tersebut kabur dan membawa dana investor. Pembuat koin SQUID juga menyembunyikan detail transaksi memakai protocol yang disebut Tornado Cash. Investor dalam hal ini harus tetap berhati-hati dikarenakan tidak semua mata uang digital yang dikeluarkan 100% aman.

KESIMPULAN

Kaitannya investasi Virtual currency dengan surat-surat berharga ialah didalam melakukan investasi perusahaan terkait, investor pasti akan diberikan surat saham yang mana surat tersebut termasuk kedalam surat berharga diluar KUHD. Berbeda dengan investasi dengan cara membeli mata uang digital yang regulasi hukumnya belum cukup aman. Karena pada saat melakukan investasi para investor tidak mengenali siapa pemilik coin tersebut dan tidak

¹⁸ Mohammad Kamil Ardiansyah, “Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361–84, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>.

memiliki nilai dimata hukum Indonesia karena virtual currency tidak dapat dilihat wujud riil nya. Perlindungan hukum bagi investor virtual currency terdapat 2 cara yaitu secara preventif dan secara represif. Pada cara preventif dijelaskan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian terhadap investor, melihat kejelasan dari obyek investasi, adanya verifikasi umur pada saat mengakses virtual currency. Dan secara represif pelaku kejahatan dapat dijerat menggunakan UU ITE dan KUHP pasal 378.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi, I Ketut Markeling. "Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia" 4, no. 3 (n.d.): 10.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361–84. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>.
- Armedi, Doni. "Surat-Surat Berharga Di Dalam KUHD Dan Di Luar KUHD Serta Manfaatnya Terhadap Pembayaran" 6, no. 5 (2019): 170.
- Ekka Sakti Koeswanto, Muhammad Taufik. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency" 9, no. 1 (n.d.): 213.
- Fitria Dewi Navisa, Suhariningsih, Dkk. "Political Risks Faced By Investors of Direct Investment" 10, no. 7 (2019): 334.
- Indah Ratna Sari. *Surat-Surat Berharga*, 2018.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. 1st ed. Makassar: Mirra Buana Media, 2020.
- K.Harjono, Dhaniswara. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Marthen Arie, S H. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022.
- Nurul Huda dan Risman Hambali. "Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency" 17, no. 1 (2020): 75.
- Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (n.d.).
- Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni De Rozari. "Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency Dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau Dari Undang_Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang" 19, no. 3 (n.d.): 3.
- Shabrina Puspasari. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursam Berjangka Komoditi" 3, no. 1 (n.d.): 313.
- Sobalely, Alfred Pratama. *Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Fungsi Pengawasan Bank Indonesia*, 2019.
- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria. "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–49.